

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Asuransi Secara Umum

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah. Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, dzulm (penganiayaan), riswah (suap), barang haram dan maksiat.

Secara umum asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As- Sunnah. Dalam menterjemahkan istilah asuransi kedalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain takaful (bahasa Arab) ta'min dan Islamic insurance (bahasa Inggris).

Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungangan atau saling menanggung. Namun dalam praktiknya istilah yang paling populer digunakan sebagai

istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah istilah takaful. Istilah takaful ini pertama kali digunakan oleh Dar Al Mal Al Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam di Geneva yang berdiri pada tahun 1983. Istilah takaful dalam Bahasa Arab berasal dari kata dasar kafala-yakfulu-takafala-yatakafulu-takaful yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama.¹

Asuransi pada awalnya suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan mengendalikan kesulitan pembiayaan. “ Secara ringkas dan umum, konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.”

Tujuan asuransi adalah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan, seperti dalam kegiatan perdagangan mereka. Sebenarnya,

¹Gemala dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, cetakan ke 4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 135-136.

bahaya kerugian itulah yang mendorong manusia berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cara-cara yang aman untuk melindungi diri dan kepentingan mereka. Cara-cara itu berbeda-beda sesuai dengan bentuk kerugiannya. Seandainya kerugian itu disadari lebih awal, maka seseorang itu akan mengatasinya dengan pencegahan; dan seandainya kerugian itu sedikit maka seseorang itu akan menanggungnya sendiri, tetapi seandainya kerugian itu tidak dapat diduga dengan lebih awal serta banyak jumlahnya sampai tidak dapat dicegah atau diatasi sendiri, tentunya itu akan menimbulkan kesulitan baginya. Oleh karena itu, “mencegah kerugian” atau “mengatasi dan menanggung kerugian sendiri” tidak dapat dipraktekkan secara luas. Kerugian yang besar, kemusnahan dan kerugian yang tidak dapat diduga, tidak dapat diatasi dengan cara ini. Dalam keadaan seperti ini, seseorang itu akan rugi sama sekali seandainya tidak ada bantuan dari masyarakat atau kelompoknya. Kerugian seperti itu tidak besar artinya bagi seluruh masyarakat, tetapi bagi individu hal itu merupakan suatu kerugian besar seandainya dia menghadapinya seorang diri.²

² Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*. Cetakan ke 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 3-4.

Asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1, Pasal 1; “Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan” .³

Sedangkan ruang lingkup Usaha Asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat memakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

³ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, cetakan ke 1 (Yogyakarta: UUI Press, November 2015), 1.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN- MUI/X/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariat.⁴

Dalam Islam, asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Dalam bahasa Arab asuransi disebut at-ta'min, at-takaful, dan tadamun.

a. At-ta'min

At-ta'min penanggung disebut Mu'ammin sedangkan tertanggung disebut Mu'amman lahu atau Musta'min. At-ta'min yang diambil dari kata amanah yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.

b. Takaful

⁴ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi*,...Hlm 1-2.

Kata takaful berasal dari kata takafala- yatakafalu yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lain. Konsep takaful didasarkan pada solidaritas, responsibilitas, dan diantara anggota dimana para partisipan sepakat untuk sama-sama menanggung kerugian tertentu dan dibayar dari asset-aset yang telah ditetapkan.

c. Tadamun

Asuransi syariah juga dapat disebut dengan *tadamun* yang berasal dari kata *damana* yang berarti saling menanggung, bertujuan untuk menutup kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang.⁵

Dari pengertian asuransi tersebut diketahui adanya tiga unsur pokok dalam asuransi yaitu bahaya yang dipertanggungkan, premi pertanggungan dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungan. Bahaya yang di pertanggungkan

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 211.

sifatnya tidak pasti terjadi. Premi pertanggungan pun tidak mesti sesuai dengan yang tertera dalam polis. Jumlah uang santunan atau ganti rugi sering atau bahkan pada umumnya jauh lebih besar dari pada premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Hal-hal demikian itulah yang oleh para ahli hukum Islam dipermasalahkan. Unsur ketidakpastian dalam perjanjian asuransi di pandang tak sejalan syarat sah nya suatu perjanjian menurut hukum Islam. Akan terjadi bahaya yang dipertanggungkan resikonya terdapat ketidaktentuan demikian pula premi yang tidak seimbang. Dalam asuransi kebakaran misalnya, jika kebakaran terjadi, tertanggung dipandang menang karena akan memperoleh ganti rugi jauh lebih besar dari premi yang dibayarkan. Adanya unsur menang kalah atau untung rugi antara pihak tertanggung dan penanggung itu menimbulkan pendapat bahwa didalam perjanjian asuransi terdapat perjudian. Selain itu investasi dana yang terhimpun pada perusahaan asuransi dengan jalan dibungakan menimbulkan pendapat bahwa didalam perjanjian asuransi terdapat unsur riba.

Unsur-unsur ketidakpastian atau untung-untungan, ketidakseimbangan antara premi dan ganti rugi serta investasi dengan

jalan riba itulah yang oleh banyak ahli hukum Islam menjadikan alasan tidak dapat membenarkan perjanjian asuransi yang berlaku hingga sekarang ditinjau dari hukum Islam. Namun adapula golongan ahli hukum Islam yang tidak merasa keberatan. Perbedaan pendapat itu kiranya terdapat pada perbedaan dalam memandang apakah perjanjian asuransi itu merupakan perjanjian antara tertanggung secara perorangan dan perusahaan asuransi, ataukah antara sejumlah tertanggung dan perusahaan asuransi.

Yang merasakan keberatan terhadap perjanjian asuransi, perjanjian itu dilakukan secara perorangan antara tertanggung dan perusahaan asuransi, sedangkan yang tidak merasa keberatan memandang perjanjian untuk terjadi antara sejumlah tertanggung yang saling membantu, kerjasama atau gotong royong dan perusahaan asuransi. Namun, dalam halnya yang hampir menjadi kesepakatan dalam perusahaan asuransi yang berlaku hingga sekarang perusahaan yang mencari keuntungan besar dari premi yang dibayarkan oleh para tertanggung dan dari keuntungan investasi dengan jalan membungakan uang.

Untuk mencari jalan keluar berbagai macam unsur yang dipandang tidak sejalan dengan syariah, telah diusahakan adanya

perusahaan asuransi yang menekankan sifat saling menanggung, saling menolong di antara para tertanggung yang bernilai kebijakan menurut Islam⁶

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Hukum-hukum muamalah adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja, selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits ada beberapa aspek besar yang direalisasikan dalam asuransi syariah, yakni aspek kesucian harta dan kebersihan jiwa aspek interaksi sosial yang positif, aspek kemaslahatan umat (*masalah ummah*), akad-akad muamalah. Dengan asuransi syariah umat Islam telah berupaya menghindarkan diri dari perolehan harta (ganti rugi) dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syara', seperti dengan jalan riba, mengandung unsur gharar, dan maisir.

- a. Al-Qur'an
 - Surat Al-Maidah ayat 2:

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cetakan ke-, (Yogyakarta, EKONISIA 2003), 123-125.

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
 الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ”. (Q.S. al-Maidah : 2)

Ayat ini memuat perintah tolong-menolong antara sesama manusia. Dalam praktik asuransi kegiatan tolong menolong terdapat dalam pengumpulan dana peserta asuransi yang dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'*, mempunyai fungsi untuk menolong peserta asuransi yang sedang mengalami musibah.⁷

- Surat Al-Baqarah Ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
 خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan dan

⁷ AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis, Historis dan Praktis*, 105.

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 280)

Dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak sebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi, namun bukan berarti asuransi hukumnya haram karena ternyata dalam, hukum Islam membuat substansi perasuransian secara Islami, di dalam Al-Qur'an juga terkandung nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan perlindungan terhadap peristiwa kerugian yang akan datang.

a. Hadits

1. Dalam praktik asuransi mempunyai tujuan membantu orang lain dari kesusahannya dengan cara memberikan ganti rugi berupa dana, untuk meringankan penderitaannya.
2. Pada operasional asuransi syariah sangat dilarang adanya hal-hal yang di haramkan oleh agama, seperti dilarangnya riba, maisir, gharar, riswah dan maksiat.

b. Perundang-undangan⁸

1. Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah” ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 3-4 mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional, dan pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

⁸ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasurnsian Syariah di Indonesia*, Cet, Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2007), 142-143.

2. Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dikatakan bahwa Asuransi (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah⁹. Kemudian Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Mudharabah Musyarakah* pada asuransi syariah, dikatakan bahwa akad *Mudharabah Musyarakah* adalah perpaduan dari akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*, perusahaan asuransi sebagai *Mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta, modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio kemudian perusahaan asuransi sebagai *Mudharib* mengelola investasi dana tersebut, hasil dari investasi tersebut dibagi antar

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 99.

perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai *shahibul mal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati, Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, yaitu salah satu bentuk akad *Wakalah* dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta, dengan imbalan ujroh (*fee*) Fatwa DSN MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah, Akad tabarru merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi dan semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis, akad tabarru dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan tujuan komersial.

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 15-18 mengenai kekayaan yang

diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

4. Keputusan Direktur Jenderal Keuangan No. Kep.4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Berdasarkan peraturan ini, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari:
 - a. Deposito dan sertifikat deposito syariah
 - b. Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia
 - c. Saham syariah yang tercatat dibursa efek
 - d. Obligasi syariah yang tercatat dibursa efek
 - e. Surat berharga syariah dan diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah
 - f. Unit penyertaan reksadana syariah
 - g. Penyertaan langsung syariah
 - h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi

- i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema *murobahah* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan)
- j. Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudorobah* (bagi hasil)
- k. Pinjaman polis.

3. Manfaat Asuransi

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, maka asuransi syariah atau Takaful terdiri dari Takaful keluarga (Asuransi Jiwa) dan Takaful Umum (Asuransi Kerugian)

a. Takaful Keluarga

Pada takaful keluarga ada tiga skenario manfaat yang diterima oleh peserta yaitu klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta takaful apabila:

- 1) Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), maka ahli waris akan menerima pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi ditambah bagian keuntungan dari hasil investasi.
- 2) Peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan, dalam hal ini peserta akan menerima seluruh angsuran premi ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi dan kelebihan dari rekening khusus/tabarru' peserta apabila dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.

b. Takaful Umum

Pada klaim takaful, manfaat akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya

sesuai kerugian yang wajar. Dana penyebaran klaim takaful dari kumpulan pembayaran premi peserta.¹⁰

4. Macam macam asuransi

Para ahli berbeda pendapat didalam menyebutkan jenis-jenis asuransi, karena masing-masing melihat dari aspek tertentu. Oleh karenanya, dalam tulisan ini akan disebutkan jenis-jenis asuransi ditinjau dari berbagai aspek, baik dari aspek peserta, tertanggung, maupun dari aspek sistem yang digunakan:

1. Asuransi ditinjau dari aspek peserta, maka dibagi menjadi:

- a) Asuransi Pribadi (Ta'min Fardi) : yaitu asuransi yang dilakukan oleh seseorang untuk menjamin dari bahaya tertentu. Asuransi ini mencakup hampir seluruh bentuk asuransi, selain asuransi sosial.
- b) Asuransi Sosial (Ta'min Ij'timai) : yaitu asuransi (jaminan) yang diberikan kepada komunitas tertentu, seperti pegawai negeri sipil (PNS), anggota ABRI orang-orang yang sudah pensiun, orang-orang yang tidak mampu dan lainnya.

¹⁰ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi*,...h.3

2. Asuransi ditinjau dari bentuknya. Jika dilihat dari bentuknya, maka asuransi syariah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Asuransi Takaful atau Ta'awun (at-Ta'min at- Ta'awuni)
2. Asuransi Niaga (at-Ta'min at-Tijari) ini mencakup :
asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

a) Asuransi ditinjau dari aspek pertanggungangan atau obyek yang dipertanggungkan Jika ditinjau dari aspek pertanggungangan, maka asuransi syariah dikelompokkan menjadi:

1. Asuransi umum atau asuransi kerugian (Ta'min al Adhrrar).

Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungangan ini diadakan, baik kerugian itu berupa: Kehilangan nilai pakai, kekurangan nilainya atau kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung. Penanggung tidak harus membayar

ganti rugi kepada tertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian obyek pertanggungan mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungkan.

2. Asuaransi jiwa (Ta'min al Askhas)

Asuransi jiwa adalah sebuah janji dari perusahaan asuransi bahwa apabila si nasabah mengalami resiko kematian dalam hidupnya, maka perusahaan asuransi akan memberikan santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tersebut.¹¹

5. Asuransi Jiwa Syariah

Istilah asuransi mulai dikenal di Eropa Barat pada abad Pertengahan yang berupa asuransi kebakaran. Pada abad 13 dan 14 berkembang asuransi angkatan laut. Asuransi jiwa baru dikenal pada abad 19. Pada abad 19 ini Ibnu Abidin (1784-1836M), seorang ahli hukum Mazhab Hanafi mendiskusikan ide asuransi dan dasar-dasar hukumnya. Dia adalah orang pertama yang melihat asuransi sebagai sebuah lembaga resmi, bukan sebagai praktik adat.

¹¹Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, ... h.3-6.

Pada masyarakat Arab terdapat sistem aqilah yang merupakan kebiasaan sejak sebelum Islam. Sebelum abad 14, asuransi telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Bahkan nabi sendiri telah melakukan asuransi ketika berdagang di Makkah. Suatu ketika barang dagangannya hilang dipadang pasir karena kemudian membayar ganti rugi baik atas barang dagangan, unta dan kuda yang hilang, dan juga memberikan santunan kepada korban yang selamat dan keluarga korban yang hilang. Nabi Muhammad ikut serta dalam memberikan dana kontribusi.

Pada paruh Abad 20, beberapa negara Timur Tengah dan Afrika telah mulai mencoba memperhatikan asuransi dalam bentuk takaful, yang kemudian berkembang pesat hingga ke negara-negara dengan penduduk non-muslim sekalipun Eropa dan Amerika.

Pada abad ke-20, seorang ahli hukum Islam terkenal, Muhammad Abduh, mengeluarkan dua fatwa antara tahun 1900-1901 M, melegalkan praktik asuransi. Dalam fatwanya Abduh menggunakan beberapa sumber untuk menyatakan mengapa diperbolehkan praktik

asuransi jiwa. Adapun fatwa Muhammad Abduh tentang asuransi jiwa adalah sebagai berikut:¹²

1. Memandang hubungan antara pihak tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai kontrak mudharabah.
2. Melegitimasi sebuah model transaksi yang sama dengan wakaf asuransi jiwa. Asuransi jiwa syariah terbentuk mulai tahun 1979 di Sudan dengan nama Sudan Islamic Insurance. Pada tahun yang sama Uni Emirat memperkenalkan asuransi jiwa syariah bernama Dar al-Maal Al-Islami, kemudian di Luxemburg tahun 1983, dikenal sebagai Islamic Takafol Company (ITC). Bersamaan itu Bahrain mendirikan perusahaan asuransi jiwa syariah dengan nama Syarikat Al-Takaful al-Islamiah. Di Asia, asuransi jiwa syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada 1985, dengan nama Takaful Malaysia. Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah sudah dilakukan sejak zaman Rasul, walau belum dikenal sebagai asuransi, tetapi sebagai pembayaran ganti rugi. Dengan aqilah, orang- orang

⁹ Walidi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: ANDI OFSET, 2016), 4.

mengumpulkan dana gotong royong untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja. Baru pada paruh abad ke-20 atau abad ke-19 asuransi jiwa mulai dikenal.¹³

Tujuan dalam asuransi jiwa syariah yaitu seorang yang ikut asuransi syariah sudah pasti memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas resiko manfaat tabungan maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan. Seseorang yang ikut asuransi bisa mendapatkan klaim yang telah mereka bayarkan berupa premi kepada penanggung. Adapun tujuan asuransi syariah adalah:

1. Untuk memberikan perlindungan atas resiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesehatan maupun kematian, yaitu dengan memberikan klaim atau santunan terhadap peserta maupun ahli waris yang ditinggalkan.
2. Tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan perlindungan atas resiko yang dialami, akan

¹³ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah, ...h*, 5.

tetapi peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dari investasi yang dilakukan perusahaan.

Dalam asuransi, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah, baik tertanggung maupun penanggung memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan usahanya. Adapun hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai berikut:

1) Tertanggung

- a. Tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada perusahaan sesuai yang telah disepakati dalam akad.
- b. Tertanggung mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan keadaannya, baik itu pekerjaan, kesehatan ataupun hobi yang berkenaan dengan polis.
- c. Tertanggung mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran klaim atas apa yang dideritanya.

2) Penanggung

- a) Penanggung mempunyai kewajiban untuk mengelola dana yang diberikan oleh tertanggung.
- b) Penanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan klaim tertanggung.
- c) Penanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan klaim tertanggung.
- d) Penanggung mempunyai hak untuk menerima pembayaran premi sesuai dengan akadnya.
- e) Penanggung mempunyai hak untuk mengetahui keadaan calon peserta, baik itu kesehatan, pekerjaan ataupun hobi yang berkaitan dengan calon peserta.¹⁴

B. Pengembangan Produk

1. Pengertian Produk

Yang dikatakan produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk didalamnya masalah harga, warna, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan konsumen. Kotler mengatakan produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Prduk terdiri

¹⁴ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah*, ... h 20-21.

dari barang, jasa, pengalaman, events, tempat, kepemilikan, organisasi, informasi dan ide.¹⁵

2. Konsep Pengembangan Produk

Pengembangan produk dan inovasi merupakan sebuah hal penting yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan menjalankan bisnis pasti dengan adanya pesaing di luar perusahaan. Maka dari itu proses ini penting agar perusahaan mempunyai produk yang berbeda dengan pesaing dan memiliki keunggulan yang menonjol, sehingga membuat orang tertarik dengan produknya (Trott, 2008). Inovasi adalah perubahan pengetahuan yang sudah ada atau pengetahuan yang baru menjadi produk baru atau mengubah produk, proses, dan pelayanan yang bermaksud untuk membuat nilai yang baru kepada pelanggan dan memberikan peningkatan keuangan kepada pembuat inovasi.

Inovasi juga mempunyai arti jantung atau pusat aktivitas dari setiap perusahaan karena inovasi berperan penting pada kelangsungan perusahaan, serta Manajemen dari semua aktivitas antara lain proses pembentukan ide, pengembangan teknologi, proses produksi dan pemasaran atas produk baru atau produk yang dikembangkan (Trott,

¹⁵ Buchari Alma, Prof. Dr. 2004. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung : CV. Alfabeta. Hlm139.

2008). Inovasi dan kreativitas memang mempunyai arti yang hampir sama. Inovasi mempunyai arti untuk membuat ide atau sebuah hal baru.

Kreativitas adalah kepandaian membuat hal baru tersebut menjadi ada dan nyata (Wilemon & Millson, 2006). Kreativitas adalah bagian dari inovasi, ini merupakan awal dari sebuah inovasi. Salah satu hal yang menjadi fokus sebuah perusahaan adalah bagaimana cara membangkitkan atau menghasilkan sebuah ide yang lebih dan lebih baik lagi. Dari sini maka inovasi juga sering disebut sebagai rangkaian dari sebuah pikiran. Dalam melaksanakan pengembangan produk dan inovasi ada beberapa model yang bisa digunakan perusahaan. Perusahaan juga perlu menerapkan tahapan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan proses pengembangan dan inovasi prod.¹⁶

C. Pengertian Segmentasi Pasar

Segmentasi pasar sebagai suatu proses pengelempokan ke dalam pengelompokan pembeli yang potensial yang memiliki kebutuhan yang sama dan tau karakteristik yang disukai serta

¹⁶ Wirawan Surya Wijaya, “ *Analisis Pengembangan Produk pada Perusahaan Tepung Terigu*, “ Vol. I, No.1, (April, 2013), 04.

memperlihatkan hubungan pembelian yang sama selanjutnya, Selanjutnya segmentasi adalah melihat pasar secara kreatif, segmentasi merupakan seni mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang muncul dipasar. Pada saat yang sama segmentasi merupakan ilmu (*science*) untuk memandang pasar berdasarkan variabel geografis, demografis, psikografis, dan perilaku.

Untuk melakukan segmentasi pasar, maka bisa merujuk pada dasar segmentasi pasar yang dapat meliputi tes dasar demografis, geografis serta psikografis.

1. Demografis

Dasar pengelompokan pasar berdasarkan demografisnya, adalah yang berkaitan dengan faktor kependudukan. Demografi menjadi dasar segmentasi, karena beberapa alasan, yakni karena masalah kependudukan mudah diukur, dan kebutuhan para konsumen atau pembeli berhubungan erat dengan variabel-variabel kependudukan.

Bentuk segmentasi yang bisa dilakukan berdasarkan demografis dapat meliputi : jenis kelamin, umur, pendidikan, besarnya anggota keluarga, tipe keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, agama, ras, dan kepemilikan rumah,

2. Geografis

Segmentasi pasar berdasarkan geografis artinya adalah dasar pengelompokan konsumennya menggunakan aspek geografis seperti tempat, lokasi dan daerah. Dengan demikian segmentasinya dapat dikembangkan menjadi beberapa bagian, seperti wilayah, daerah kepadatan penduduknya, dan iklim.

3. Psikografis

Segmentasi pasar yang dilakukan atas dasar psikografis adalah pengelompokan pasar yang berdasarkan pada ciri -ciri kepribadian. Segmentasi pasar berdasarkan psikografis ini, dapat meliputi beberapa hal, seperti : kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian.¹⁷

D. Peneliti Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, terdapat beberapa penelitian terkait dengan pengembangan produk dan segmentasi pasar yang telah diteliti oleh Junaidi Lunardi dengan judul “Analisis Segmentasi Pasar dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Motor Pada PT. Lautan Teduh” . Berdasarkan hasil analisis efektivitas segmentasi pasar terhadap peningkatan volume penjualan semen pada perusahaan PT. Lautan Teduh.

¹⁷ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*,... hal 101.

Kesimpulan dari penelitian ini hasil analisis perbandingan sebelum dan sesudah diterapkannya segmentasi pasar berdasarkan geografis maka terlihat jelas bahwa penjualan sepeda motor mampu mencapai bahkan melewati target penjualan setelah diterapkannya segmentasi pasar. Rata-rata peningkatan penjualan semen dalam lima tahun terakhir adalah 13,54%. Hasil analisis koefisien regresi sederhana menunjukkan bahwa segmentasi pasar berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan dimana ketika segmentasi pasar naik 1 (satu) daerah pemasaran maka volume penjualan juga akan meningkat sebesar 11.479 unit sepeda motor Yamaha.

Nilai korelasi antara segmentasi pasar dengan volume penjualan berdasarkan analisis koefisien korelasi linier sederhana adalah 0,89. Ini artinya hubungan antara segmentasi pasar dengan volume penjualan adalah positif dan sangat erat. Sedangkan dari hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa segmentasi pasar berpengaruh sangat besar terhadap volume penjualan yaitu sebesar 78%.¹⁸

¹⁸ Junaidi Lunardi, *Analisis Segmentasi Pasar dan Pengaruh Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Motor Pada Pt. Lautan Teduh di Lampung*” (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung 2016)

Pemberdayaannya: Peneliti terdahulu melakukan penelitian segmentasi pasar cakupannya berupa produk barang, sedangkan penelitian ini melakukan penelitian cakupannya adalah produk jasa asuransi.